



**BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

SURAT EDARAN
NOMOR: 420/04/DIKBUD/2020

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan mengharap rahmat dan hidayah Allah SWT, dalam menjaga dan melindungi peserta didik dan warga sekolah dari penyebaran Corona Virus Deases (Covid-19), dengan ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperpanjang masa kegiatan belajar siswa dari rumah untuk semua siswa pada jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP dari tanggal 2 sampai dengan 14 Juni 2020;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar menyusun langkah strategis dan terukur untuk menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar dengan *system Daring* atau pembelajaran jarak jauh baik aktivitas guru maupun siswa dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas;
3. Kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan poin pada angka 1 untuk tidak memberi tugas belajar siswa secara berkelompok dan meninggalkan rumah;
4. Orang tua atau wali siswa dan masyarakat agar melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap putra putrinya untuk mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, dan tidak melakukan kontak fisik seperti berjabat tangan dan berpelukan, serta perilaku hidup bersih dan sehat.

Semoga Allah SWT meridhoi segala ikhtiar dan usaha kita bersama. Amin

Wassalamu 'alikum Warahmatullah Wabarkatuh.

Taliwang, 2 Juni 2020

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Dr. Ir. H. W. MUSYAFIRIN, M.M.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Bung Karno Komplek KTC Telp./Fax. (0372) 8281096, 8281792
Email: dikpora.sumbawabaratkab.go.id/webmail
TALIWANG(KodePos: 84355)

Taliwang, 2 Juni 2020

Nomor : 420/692/Dikbud/2020
Lampiran : -
Perihal : Kegiatan Siswa Belajar
dari Rumah

Kepada
Yth. Kepala TK/PAUD, SD dan SMP
Negeri dan Swasta
se-Kabupaten Sumbawa Barat
masing-masing di tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Sumbawa Barat nomor 420/04/Dikbud/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Perpanjangan Masa Kegiatan Siswa Belajar dari Rumah, dan menyusul surat kami nomor 420/691/Dikbud/2020 tanggal 29 Mei 2020 perihal Pelaksanaan Penilaian Akhir Semester (PAS), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam surat nomor 420/691/Dikbud/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Penilaian Akhir Semester (PAS) dibatalkan dan tidak berlaku;
2. Kegiatan PAS dilaksanakan dari rumah dan teknisnya diatur oleh sekolah masing-masing;
3. Kegiatan siswa belajar dari rumah dilaksanakan mulai tanggal 2 sampai dengan 14 Juni 2020 sesuai sistem pembelajaran yang berlaku selama masa pencegahan pandemi covid-19 dengan pengawasan orangtua/wali siswa;
4. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Kegiatan Pembelajaran di Sekolah pada Masa Covid-19, dan SOP tersebut diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan paling lambat tanggal 8 Juni 2020, dengan ketentuan:
 - a. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) menyusun SOP masing-masing;
 - b. Ketua Gugus Sekolah Dasar (SD) menyusun SOP untuk gugusnya masing-masing;
 - c. Ketua Gugus PAUD/TK menyusun SOP untuk gugusnya masing-masing.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Dinas,

[Signature]
Drs. H. Mukhlis, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 196207141992021001

Tembusan Yth.:

1. Bupati Sumbawa Barat;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan se-Kabupaten Sumbawa Barat;
4. Koordinator Pengawas Sekolah.